



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa untuk melakukan penertiban dan penataan bangunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Prasarana bangunan adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung sarana bangunan gedung atau bangunan bukan gedung.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
18. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memproduksi, mengolah, memasarkan barang/jasa, memproduksi dan merehabilitasi barang/jasa industri untuk tujuan komersial dan/ atau sosial.
19. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan hukum.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Retribusi izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan mendirikan bangunan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
27. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan/teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
32. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
33. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
35. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ,yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan gedung, prasarana bangunan gedung, dan bangunan bukan gedung.

- (2) Objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berhak mendapatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, meliputi pelayanan untuk :

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi;
- c. pelestarian/pemugaran;
- d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan indeks berdasarkan indeks terintegrasi, indeks kegiatan, indeks perletakan bangunan, indeks prasarana bangunan gedung, dan indeks prasarana bangunan bukan gedung.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengecekan dan pengukuran lokasi, pemetaan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan Komponen atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi: pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan bangunan bukan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran.
- (2) Perhitungan besaran komponen biaya tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus retribusi :

No	Penyelenggaraan	Rumus
1.	Pembangunan bangunan gedung baru	$L \times It \times 1,00 \times HSbg \times Ip$
2.	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	$L \times It \times Tk \times HSbg \times Ip$
3.	Pembangunan prasarana bangunan baru	$V \times Ijpb \times Ifpb \times HSpb \times Ip$
4.	Rehabilitasi prasarana bangunan	$V \times Ijpb \times Ifpb \times Tk \times HSpb \times Ip$
5.	Pembangunan menara telekomunikasi/televisi	$2,5 \times KZ \times KB \times OP \times KT \times HSmt \times Ip$
6.	Pembangunan konstruksi reklame	$Pp \times HSkR$

dimana :

- L : Luas lantai bangunan gedung
 It : Indeks terintegrasi
 Ijpb : Indeks jenis prasarana bangunan
 Ifpg : Indeks fungsi prasarana bangunan
 1,00 : Indeks pembangunan baru
 2,50 : indeks komponen retribusi menara telekomunikasi/televisi
 Tk : Tingkat kerusakan bangunan gedung
 (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)
 V : Volume/besaran (dalam satuan m², m, unit)
 KZ : Komponen Zona
 KB : Komponen bangunan/konstruksi
 OP : Optimalisasi penggunaan
 KT : Komponen ketinggian
 Pp : Koefisien pengawasan dan pengendalian

- HSbg : Harga Satuan retribusi bangunan gedung
 HSpG : Harga Satuan retribusi prasarana bangunan
 HSmt : Harga Satuan retribusi menara telekomunikasi/televisei
 HSkR : Harga Satuan retribusi konstruksi reklame
 Ip : Indeks jenis perletakan bangunan gedung dan prasarana bangunan

(3) Rumus perhitungan indeks terintegrasi, sebagaimana berikut:

$$I_t = i_F \times \{(i_K \times b_K) + (i_P \times b_P) + (i_R \times b_R) + (i_Z \times b_Z) + (i_L \times b_L) + (i_{KT} \times b_{KT}) + (i_{KP} \times b_{KP})\} \times i_W$$

dimana :

- I_t : indeks terintegrasi
 i_F : indeks fungsi
 i_K : indeks kompleksitas
 b_K : bobot kompleksitas
 i_P : indeks permanensi
 b_P : bobot permanensi
 i_R : indeks resiko kebakaran
 b_R : bobot resiko kebakaran
 i_Z : indeks zona gempa
 b_Z : bobot zona gempa
 i_L : indeks lokasi kepadatan bangunan
 b_L : bobot lokasi kepadatan bangunan
 i_{KT} : indeks ketinggian bangunan
 b_{KT} : bobot ketinggian bangunan
 i_{KP} : indeks kepemilikan bangunan
 b_{KP} : bobot kepemilikan bangunan
 i_W : indeks waktu penggunaan bangunan

(4) Untuk konstruksi prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase sebesar 1,75 % terhadap harga Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 8

(1) Indeks dan koefisien bangunan gedung dan prasarana bangunan, meliputi:

a. Indeks kegiatan meliputi:

1) Bangunan gedung

No	Jenis Kegiatan	Indeks
1.	Pembangunan bangunan gedung baru	1,00
2.	Rehabilitasi/renovasi:	
	1) Rusak sedang	0,45
	2) Rusak berat	0,65
3.	Pelestarian/pemugaran:	
	1) Pratama	0,65
	2) Madya	0,45
	3) Utama	0,30

2) Prasarana Bangunan

No	Jenis Kegiatan	Indeks
1.	Pembangunan baru	1,00
2.	Rehabilitasi/renovasi:	
	1) Rusak sedang	0,45
	2) Rusak berat	0,65

b. Indeks parameter

1) Komponen jenis bangunan

No	Jenis Perletakan Bangunan	Indeks
1.	Bangunan gedung	
	1) di atas permukaan tanah	1,00
	2) di bawah permukaan tanah	1,30
	3) di atas permukaan air	1,30
	4) di atas prasarana dan sarana umum	1,30
2.	Prasarana bangun	
	1) di atas permukaan tanah	1,00
	2) di bawah permukaan tanah	1,30
	3) di atas permukaan air	1,30
	4) di atas prasarana dan sarana umum	1,30

2) Komponen fungsi bangunan

No	Fungsi Bangunan	Indeks
1	2	3
1.	Hunian:	
	1) rumah tinggal sederhana dengan luas $\leq 36m^2$	0,05
	2) rumah tinggal tunggal sederhana dengan luas $>36m^2$, dan rumah tinggal tidak sederhana	0,50
2.	Keagamaan, milik adat, dan situs bersejarah	0,00
3.	Usaha diluar industri	3,00
1	2	3
4.	Usaha industri	4,00
5.	Sosial dan Budaya	1,00
6.	Khusus	2,00
7.	Ganda/campuran	4,00

3) Komponen Klasifikasi bangunan

No	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Kompleksitas	0,25	1) Sederhana	0,40
			2) Tidak sederhana	0,70
			3) Khusus	1,00
2.	Permanensi	0,20	1) Darurat	0,40
			2) Semi permanen	0,70
			3) Permenen	1,00
3.	Resiko Kebakaran	0,15	1) Rendah	0,40
			2) Sedang	0,70

			3) Tinggi	1,00
4.	Zonasi Gempa	0,15	1) Zona I / minor	0,10
			2) Zona II / minor	0,20
			3) Zona III / sedang	0,40
			4) Zona IV / sedang	0,50
			5) Zona V / kuat	0,70
			6) Zona VI / kuat	1,00
5.	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	1) Renggang	0,40
			2) Sedang	0,70
			3) Padat	1,00
6.	Ketinggian Bangunan	0,10	1) Rendah	
			a) Lantai dasar/satu	0,40
			b) Lantai dua	0,60
			2) Sedang	
			a) Lantai tiga	0,70
			b) Lantai empat	0,90
			3) Tinggi (ketianggian lebih dari 4 lantai)	1,00
7.	Kepemilikan	0,05	1) Negara, Yayasan	0,40
			2) Perorangan	0,70
			3) Badan Usaha	1,00
8.	Waktu penggunaan	0,00	1) Sementara, maks.6 bulan	0,40
			2) Sementara, lebih 6 bulan maks. 3 tahun	0,70
			3) Tetap, lebih dari 3 tahun	1,00

(2) Indeks dan koefisien bangunan menara telekomunikasi/televisi, meliputi:

a. Komponen Zona (KZ)

No	Zona	Indeks
1.	Zona I	10,00
2.	Zona II	7,50
3.	Zona III	5,00

b. Komponen Bangunan/Konstruksi (KB)

No	Jenis Konstruksi	Indeks
1.	Konstruksi baja profil/pipa	1,00
2.	Konstruksi beton bertulang	0,75
3.	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
4.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. Optimalisasi Penggunaan (OP)

No	Jenis Penggunaan	Indeks
1.	Penggunaan Tunggal	1,00
2.	Penggunaan bersama untuk dua s/d tiga operator/BTS	1,25
3.	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari 4 operator / BTS	1,50

d. Komponen Ketinggian (KT)

No	Ketinggian	Indeks
1.	Ketinggian sampai dengan 20 m	2,00
	Ketinggian antara 21 m sampai dengan 30 m	3,00
	Ketinggian antara 31 m sampai dengan 40 m	4,00
	Ketinggian antara 41 m sampai dengan 70 m	7,00
	Ketinggian antara 71 m sampai dengan 80 m	8,00
	Ketinggian antara 81 m sampai dengan 90 m	9,00
	Ketinggian antara 91 m sampai dengan 100 m	9,50
	Ketinggian di atas 100 m	10,00

Pasal 9

Harga satuan retribusi bangunan:

- Harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) sebesar Rp.44.300,00 (empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per meter persegi.
- Harga satuan retribusi prasarana bangunan (HSpb):

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1) Pagar	1.500,00	M2
		2) Tanggul/retaining wall	1.500,00	M2
		3) Turap batas kavling/persil	1.000,00	M2
		4) Drainase	1.000,00	M
1	2	3	4	5
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte bus	1) Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m2)	50.000,00	Unit
		Kelebihan luasan	5.000,00	M2
		2) Gerbang (luas maksimal 2 m2)	50.000,00	Unit
		Kelebihan luasan	5.000,00	M2
3.	Pemanfaatan ruang terbuka	1) Halaman/ruang terbuka tanpa	1.000,00	M2

		perkerasan		
		2) Peresapan air limbah diameter 80 cm	65.000,00	Unit
		3) Peresapan air hujan kedalaman 3 m diameter 80 cm	30.000,00	Unit
4.	Konstruksi Perkerasan	1) Jalan lebar kurang atau sama dengan 4 m	10.000,00	M
		2) Jalan lebar lebih 4 m	2.500,00	M2
		3) Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain)	1.000,00	M2
		4) Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	2.000,00	M2
5.	Konstruksi Penghubung	1) Jembatan (luas maksimal 5 m2)	50.000,00	Unit
		Kelebihan luasan	5.000,00	M2
6.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	1) Kolam renang (\leq 100 m2)	5.000,00	M2
		2) Kolam renang ($>$ 100 m2)	7.000,00	M2
		3) Kolam pengolahan air (water treatment)	5.000,00	M2
		4) Bak penyimpanan air bawah tanah/diatas tanah	5.000,00	M2
7.	Konstruksi Tower	1) Tower reservoir (kapasitas maksimal 2 m3)	50.000,00	Unit
		Kelebihan kapasitas	5.000,00	M3
		2) Cerobong asap (maksimal tinggi 5m)	25.000,00	Unit
		Kelebihan tinggi	2.500,00	M
8.	Konstruksi Monument	1) Tugu/Monumen dalam persil (pekarangan)	300.000,00	Unit
		2) Tugu/Monumen luar persil (pekarangan)	500.000,00	Unit
9.	Konstruksi instalasi / gardu	1) Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10m2	100.000,00	Unit

		Kelebihan luasan	10.000,00	M2
		2) Instalasi telepon/ komunikasi/Shelter	100.000,00	Unit
		Kelebihan luasan	10.000,00	M2
		3) ATM mobil	20.000,00	Unit
		4) Kabel tanam/pipa tanam	150,00	M

c. Harga satuan retribusi menara telekomunikasi/televi (HSmt)

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi menara	1) Menara seluler	250.000,00	M
		2) Menara radio	50.000,00	M
		3) Menara televisi	150.000,00	M

d. Harga satuan retribusi konstruksi reklame (HSkr)

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan (Rp.)	Koeff Pp	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi reklame /papan nama	a. Billboard :			
		1) Luas bidang Reklame ≤ 8 m ²	300.000,00	1,00	Unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	750.000,00	1,25	Unit
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ²	2.500.000,00	1,50	Unit
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m ²	5.000.000,00	2,00	Unit
		5) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m ²	100.000,00	2,00	M2
		b. Neon Box:			
		1) Neon Box luas bidang reklame maks. ≤ 6 m ²	500.000,00	1,50	Unit
		2) Kelebihan luasan ≥ 6 m ²	100.000,00	1,00	M2
		c. Baliho:			
		1) Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	250.000,00	1,00	Unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	500.000,00	1,00	Unit
		3) Luas bidang reklame	1.000.000,00	2,00	Unit

		20,01 s/d 48,00 m ²	00	0	
		d. Papan nama:			
		1) berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m ²	200.000,0 0	1,0 0	Unit
		2) Kelebihan luasan \geq 2,01 m ²	20.000,00	1,0 0	M ²
		e. Videotron/megatron			
		1) Luas bidang reklame \leq 8 m ²	300.000,0 0	2,0 0	Unit
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m ²	600.000,0 0	2,0 0	Unit
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m ²	2.000.000, 00	3,0 0	Unit
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m ²	5.000.000, 00	5,0 0	Unit
		5) Kelebihan luasan \geq 100,01 m ²	100.000,0 0	5,0 0	M ²

Pasal 10

- (1) Harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut:
- a) luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - b) luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh;
 - c) luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan dihitung setengah, selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - d) luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
 - e) luas teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;
 - f) luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB;
 - g) luas ram dan tangga terbuka dihitung setengah, selama tidak melebihi 10% dari luas lantai dasar yang diperkenankan;
 - h) batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (*besmen*) ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis TABG;
 - i) untuk pembangunan yang berskala kawasan (*superblock*), perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan, dan

total keseluruhan luas lantai bangunan dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan;

- j) Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai;
 - k) Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.
- (2) Penyesuaian harga satuan retribusi bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Retribusi terutang pada saat pelayanan perizinan diberikan.

Bagian Ketujuh

Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran/peringatan tertulis ;
 - b. Pencabutan izin ;
 - c. Penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 23

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Bagian Keempatbelas **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Petugas Pemungut

Pasal 26

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.
- (4) SKPD Pemungut atau Juru Pungut yang menyalah gunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke kas daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
 - a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulanya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

Bagian Keenambelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV INSTANSI PELAKSANA

Pasal 31

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyeteroran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Jasa Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan, pelaksanaan pelayanan perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 34

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusidalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan negara.

Pasal 38

Tindak Pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftarkan ulang.
- (2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan persyaratannya lengkap tetapi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya belum diterbitkan, maka penerbitan izin, pembayaran retribusi, dan ketentuan lainnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

dto

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada daerah untuk memberdayakan segala potensi perekonomian yang tersedia. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan diantaranya adalah kewenangan pemungutan retribusi.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan indeks terintegrasi adalah perkalian antara indeks jenis bangunan gedung, indeks klasifikasi, dan indeks fungsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 40